

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Berdasarkan survei Biro Pusat Statistik (BPS) diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil pada 20 (duapuluh) provinsi di Indonesia adalah masalah modal. Tingginya kebutuhan modal menjadikan lembaga pembiayaan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan yang potensial.¹ Kegiatan pada lembaga pembiayaan terdiri dari 6 (enam) bidang usaha, salah satunya yaitu pembiayaan konsumen.² Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.³

Dalam usaha di bidang pembiayaan konsumen tidak dipungkiri sering terjadi sengketa di antara para pihak. Salah satu penyebab sengketa biasanya diawali dari ketidakmampuan konsumen (debitur) membayar cicilan. Akibat dari hal tersebut benda yang dijadikan jaminan disita oleh perusahaan pembiayaan. Dalam proses eksekusi jaminan tersebut seringkali konsumen (debitur) merasa dirugikan karena proses penyitaan dilakukan secara paksa dan tidak sesuai prosedur.

Berdasarkan hal di atas, Penulis akan mengkaji Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 887K/Pdt/2015 yang menyatakan tindakan PT. Clipan Finance Sukabumi melakukan penyitaan terhadap objek jaminan dari tangan Dedi Setiawan secara paksa adalah tindakan yang sah dan benar. Sementara itu

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ctk . Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

² Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 3.

³ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm

Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI menyatakan tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Pada ketiga putusan di atas Penulis akan menganalisis apa yang menyebabkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung berbeda dengan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Bandung serta putusan pengadilan manakah yang paling tepat dan memberi keadilan dalam penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia tersebut.

B. Identitas Para Pihak

1. Para pihak yang bersengketa:

- a. Dedi Setiawan bertempat tinggal di Kampung Tugu Rt.04 Rw.09 Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pada pengadilan tingkat pertama Dedi Setiawan berkedudukan sebagai Penggugat, di tingkat banding berkedudukan sebagai Terbanding, dan di tingkat kasasi berkedudukan sebagai Termohon Kasasi.
- b. PT. Clipan Finance Sukabumi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 75 C, Kota Sukabumi, diwakili oleh Gita Puspa Kirana Darmawan dan Egelbert Rorong, Jr selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Teguh Wiyono, S.H., 2. Josef Heintje Latuperissa, S.H., 3. Sunandar dan 4. Endar Sudarsono, selaku pegawai Bagian Litigasi di PT. Clipan Finance Sukabumi, beralamat di Jalan Brawijaya, Nomor 1 C Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 8 September 2014. Pada pengadilan tingkat pertama PT. Clipan Finance Sukabumi berkedudukan sebagai Tergugat, di tingkat banding berkedudukan sebagai Pembanding, dan pada tingkat kasasi berkedudukan sebagai Pemohon Kasasi.

2. Pengadilan yang memutus perkara:

- a. Pengadilan Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Sukabumi
- b. Pengadilan Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Bandung
- c. Pengadilan Tingkat Kasasi: Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Majelis hakim yang memutus perkara:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memutus perkara Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI:
 - 1) Hakim Ketua: Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.
 - 2) Hakim Anggota: Ahmad Syarif, S.H., M.H. dan Yuanne Marietta RM, S.H.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memutus perkara Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG:
 - 1) Hakim Ketua: Dr. H. Abdurahman S.H., M.H.
 - 2) Hakim Anggota: Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM., Ph.D dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
- c. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus perkara Nomor: 887K/Pdt/2015:
 - 1) Hakim Ketua: Hartono Abdul Murad, S.H., M.H.

- 2) Hakim Anggota: John Piter, S.H., M.H., dan DR. H. Wahidin, S.H.,
M.H.

4. Tanggal putusan:

- a. Putusan tingkat pertama diputus tanggal 1 April 2014.
- b. Putusan tingkat banding diputus tanggal 14 Agustus 2014.
- c. Putusan tingkat kasasi diputus tanggal 26 November 2015.

C. Posisi Kasus

Pada tanggal 23 Juli 2012 Dedi Setiawan dan PT. Clipan Finance Sukabumi membuat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 84100221213. Dedi Setiawan mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Clipan Finance Sukabumi sebesar Rp 114.311.000,00 (seratus empat belas ribu tiga ratus sebelas ribu rupiah). Sebagai debitur, Dedi Setiawan menjadikan 1 (satu) buah BPKB/ Kendaraan bermotor roda empat jenis minibus merk Toyota Kijang Innova 2.0 Luxury tahun pembuatan 2005 warna hitam metalik Nomor Rangka MHFW43G654023869, Nomor Mesin: 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB: D7208505H atas nama H. Ikah sebagai jaminan fidusia.

Dedi setiawan mempunyai kewajiban mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara diangsur tiap bulannya sebesar Rp 4.176.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai dengan surat persetujuan tertanggal 16 Juli 2012. Sejak pembayaran angsuran ke-5 yang jatuh tempo tanggal 23 Desember 2012 Dedi Setiawan sebagai debitur tidak dapat membayar angsuran karena mengalami kebangkrutan. Oleh karena kelalaiannya melaksanakan kewajiban maka pada tanggal 11 Mei 2013 pihak

PT. Clipan Finance Sukabumi yang diwakili Ade Badar melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis minibus merk Toyota Kijang Innova yang dijadikan jaminan.

Pada tanggal 16 Mei 2013 Dedi Setiawan mendatangi kantor PT. Clipan Finance Sukabumi untuk melunasi kewajibannya dan mengambil kembali objek yang dijaminkannya. Sesampainya disana dia meminta untuk diperlihatkan objek jaminannya terlebih dahulu namun dia mendapati objek yang dijaminkannya itu dalam keadaan rusak. Melihat kerusakan dari mobil miliknya Dedi Setiawan meminta kepada pihak PT. Clipan Finance Sukabumi untuk memberikan ganti rugi namun ditolak dengan alasan secara hukum barang jaminan tersebut masih miliknya. Karena merasa dirugikan Dedi Setiawan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti-rugi kepada Pengadilan Negeri Sukabumi.

D. Amar Putusan

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi telah memberikan Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI tanggal 1 April 2014 dengan amar sebagai berikut:
 - a. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - b. Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 - 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 3) Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerusakan objek jaminan milik Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 4) Menyatakan perjanjian kontrak Nomor : 84100221213 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang jaminan milik Penggugat berupa BPKB kendaraan bermotor Roda Empat Nomor: D7208505H atas nama H. Ikah, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis minibus merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury tahun pembuatan 2005, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFW43G654023869, Nomor Mesin: 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB: D7208505H atas nama H. Ikah, dalam keadaan utuh dan baik;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 13.192.000,00 (tiga belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), seketika secara tunai dan sekaligus;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.834.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor: 244/Pdt/2014/PT.BDG tanggal 14 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- b. Dalam Eksepsi: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 1 April 2014, Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI, yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI tanggal 1 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
 - 2) Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan Putusan Nomor: 887K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Clipan Finance Sukabumi tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG tanggal 14 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 23/PDT.G/2013/PN.SMI tanggal 1 April 2014;

c. Mengadili Sendiri:

- 1) Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2) Dalam Pokok Perkara:
 - a) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

E. Pertanyaan Hukum

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus di atas, maka pertanyaan hukum dalam studi kasus hukum ini adalah:

1. Mengapa putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung berbeda dengan putusan Majelis Hakim *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Bandung dalam penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia antara Dedi Setiawan dengan PT. Clipan Finance Sukabumi ?
2. Putusan pengadilan manakah yang paling tepat dan memberi keadilan dalam penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia antara Dedi Setiawan dengan PT. Clipan Finance Sukabumi ?

F. Pertimbangan Hukum

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memutus perkara Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI antara Dedi Setiawan dengan PT. Clipan Finance Sukabumi yaitu:

Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah perbuatan Tergugat dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum sehingga oleh karenanya dapat dimintakan ganti ruginya, dan itu tergantung apakah perbuatan-perbuatan itu memenuhi kriteria yang dipakai sebagai tolak ukur menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum;
- b. Bahwa kriteria untuk menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad* dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdara) menurut doktrin ilmu hukum ada 4 kriteria yang dipakai dan telah menjadi Yurisprudensi tetap, yaitu :

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur (hukum tertulis);
 2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 3. bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif orang lain);
 4. bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji di dalam masyarakat (asas kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat);
- c. Bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum, tidak disyaratkan adanya keempat macam kriteria tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum;
- d. Menimbang bahwa dengan adanya asas *pacta sunt servanda*, maka keberaan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia Nomor: W.8.0096589 AH.05.05.TH.2012/STD, tertanggal 23 Juli 2012 (Vide bukti P-1) dan surat kuasa (Vide bukti T-4) menjadi begitu kuat sehingga ketika Penggugat lalai membayar cicilan pembayaran obyek jaminan fidusianya yaitu pada cicilan ke-5 sampai cicilan ke-36, Tergugat atas kekuatan hukum Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia berhak mengambil, menyimpan, menjalankan, memindahtangankan,

menjual, serta menyertakan kepada siapa obyek jaminan fidusia dari tangan Penggugat;

- e. Menimbang, bahwa menyadari akan kekuatan yang timbul dari asas *pacta sunt servanda* tersebut akan sangat potensial merugikan konsumen maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur beberapa pasal yang dapat dijadikan batasan kekuasaan pelaku usaha salah satunya adalah Pasal 18 ayat (1) huruf d yang menyatakan, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran, dan ayat (3); Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- f. Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 013K/Pdt.Sus/2010 yang menyatakan bahwa klausula baku yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan

batal demi hukum, maka karena Klausula Baku dalam Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 84100221213 tertanggal 23 Juli 2012 yang berisi pemberian kuasa dari konsumen untuk melakukan tindakan sepihak menjadi Batal Demi Hukum. Sehingga tindakan Tergugat dalam menarik/mengeksekusi satu unit kendaraan bermotor roda empat, jenis mini bus merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury tahun pembuatan 2005, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFW43G654023869, Nomor Mesin: 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB: D7208505H atas nama H.IKAH, atas dasar adanya klausula baku tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi semua kriteria tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan Tergugat harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban;

- g. Menimbang, bahwa oleh karena tindakan pengambilan objek jaminan fidusia oleh Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka adalah hal yang logis apabila Tergugat dihukum untuk meyerahkan kembali objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis mini bus merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury tahun pembuatan 2005, warna hitam metalik, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB: D7208505H

atas nama H.IKAH dalam kondisi semula pada kekuasaan Penggugat;

- h. Menimbang, bahwa mengenai kelalaian melaksanakan kewajiban Penggugat menurut Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 84100221213 tertanggal 23 Juli 2012, maka adalah logis apabila setelah Tergugat menyerahkan kembali objek jaminan fidusia tersebut untuk melanjutkan kembali pembayaran cicilannya itu setiap bulannya hingga tuntas pada cicilan ke 36, namun ketika Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk melunasi cicilannya Penggugat sudah tidak melihat lagi objek jaminan tersebut;
- i. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum sebagai berikut:
- j. Menimbang, bahwa pada Petitum ke-1, Penggugat mohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, akan dinyatakan setelah pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya;
- k. Menimbang, bahwa pada Petitum ke-2, yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menarik objek jaminan dari penggugat secara paksa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, mengenai petitum ke-2 sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Petitum Ke-2 harus dikabulkan;

- l. Menimbang, bahwa Petitum ke-3 yang menyatakan menghukum Tergugat memberi ganti rugi kerusakan barang jaminan milik Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), mengenai petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi objek yang menjadi jaminan mengalami kecelakaan masuk jurang dan sampai dengan sekarang objek jaminan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai asas kepatutan dan kepantasan, maka Petitum ke-3 harus dikabulkan;
- m. Menimbang, bahwa Petitum ke-4 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk dicabut ijin usahanya, mengenai petitum ini Majelis Hakim berpendapat tentang pencabutan ijin usaha bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim, maka Petitum ke-4 harus ditolak;
- n. Menimbang, bahwa pada Petitum ke-5, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi, terhadap sita tersebut Penggugat pernah mengajukan permohonan sita terhadap objek jaminan berupa kendaraan berupa 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat, jenis mini bus merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury tahun pembuatan 2005, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFW43G654023869, Nomor Mesin: 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB: D7208505H atas nama H.IKAH tertanggal 4 Maret 2014, dan Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan No.23/Pdt.G/2013/PN.Smi tertanggal 27

Maret 2014 namun sita jaminan tersebut tidak terlaksana disebabkan barang yang akan disita berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan telah hilang, maka Petitum Ke-5 harus ditolak;

- o. Menimbang, bahwa Petitum ke-6 menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini, petitum ini adalah merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan sehingga siapapun secara hukum harus patuh terhadap semua putusan Hakim, maka Petitum ini harus ditolak;
- p. Menimbang, bahwa Petitum ke-7 untuk membatalkan perjanjian kontrak Nomor 84100221213 tertanggal 23 Juli 2013, mengenai petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan tersebut dinyatakan telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Petitum ke-7 ini harus dikabulkan;
- q. Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8 mengenai menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang jaminan milik Penggugat berupa BPKB kendaraan bermotor Roda Empat Nomor: D7208505H atas nama H.IKAH, dan 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat, jenis mini bus merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury tahun pembuatan 2005, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFW43G654023869, Nomor Mesin: 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB: D7208505H atas nama H.IKAH,

mengenai petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena tindakan pengambilan objek jaminan oleh Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka petitum ke-8 harus dikabulkan;

- r. Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 mengenai pembayaran kerugian oleh Tergugat, Mengenai petitum tersebut majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Pedata mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut dengan perhitungan bahwa nilai jual barang jaminan berdasarkan harga pasar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu jut rupiah) dikurangi dengan sisa cicilan kredit yang harus Penggugat bayar selama 33 bulan sebesar Rp. 137.808.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah), jadi kerugian yang harus Tergugat bayar sebesar Rp. 13.192.000,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), maka Petitum ke-9 harus dikabulkan;
- s. Menimbang, bahwa Petitum ke-10 mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl 7-5-1967 No. 38 K/Sip/1967, Majelis Hakim berpendapat agar putusan ini dapat dijalankan secara sukarela, maka Petitum ke-10 ini harus dikabulkan;

- t. Menimbang, bahwa Petitum ke-11 menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka secara otomatis akan dihukum untuk membayar biaya perkara maka Petitum ke-11 ini dikabulkan.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk memutus perkara Nomor: 244/PDT.BDG tanggal 14 Agustus 2014 antara PT. Clipan Finance Sukabumi dengan Dedi Seiawan yaitu:
 - a. Bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
 - b. Bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt/G/2013/ PN.SMI tanggal 1 April 2014,, Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, tetapi karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam perkara banding, maka pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan;
 - c. Bahwa didalam pertimbangannya dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mempertimbangkan menolak eksepsi dari Tergugat. Bahwa pertimbangan dan alasan-alasan serta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam eksepsi sudah tepat dan benar.

- d. Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian Pengadilan Tinggi menyetujuinya, alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 01 April 2014, No. 23/Pdt/G/2013/PN.Smi, dalam pokok perkara tersebut haruslah dikuatkan
3. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara Nomor: 887K/Pdt/2015 antara PT. Clipan Finance Sukabumi dengan Dedi Setiawan yaitu:
- a. Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, salah menerapkan hukum;
 - b. Bahwa perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak secara fidusia, serta surat kuasa dalam perkara *aquo* dibuat tanpa adanya unsur paksaan, dan dibuat atas dasar permohonan Penggugat/Termohon Kasasi yang disetujui oleh Tergugat/Pemohon

Kasasi sehingga sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

- c. Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa oleh Penggugat/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mengambil objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian *aquo* adalah ketentuan yang telah diketahui serta dipahami oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebelum Penggugat/Termohon Kasasi menandatangani perjanjian *aquo* sehingga ketentuan tersebut bukan termasuk klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Bahwa sesuai fakta persidangan Penggugat/Termohon Kasasi tidak membayar cicilan bulanan sebagaimana disepakati sehingga telah benar Penggugat/Termohon Kasasi telah ingkar janji, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah tindakan yang sah dan dapat dibenarkan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Clipan Finance Sukabumi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

244/PDT/2014/PT.BDG tanggal 14 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 23/PDT.G/2013PN.SMI tanggal 1 April 2014;

- f. Bahwa karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

G. Kajian Teori

Menurut Mukti Arto putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum dan merupakan hasil dari proses pemeriksaan perkara gugatan. Putusan dapat dikatakan baik jika lahir dari keinginan hakim untuk memutus suatu perkara dengan adil disertai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat. Dengan diketuknya palu maka saat itu juga putusan berubah menjadi putusan pengadilan sekaligus produk pengadilan. Oleh karena itu, suatu putusan harus memuat pertimbangan hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan karena semakin berkualitas suatu putusan maka semakin berwibawa pengadilan tersebut.⁴

Dalam konteks menganalisis putusan pengadilan tentang sengketa eksekusi jaminan fidusia antara Dedi Setiawan dengan PT. Clipan Finance Sukabumi, penulis menggunakan langkah-langkah analisis hukum. Langkah-langkah tersebut yaitu: pertama mengemukakan fakta hukum, kedua melakukan telaah atas fakta hukum dengan bahan-bahan hukum yang relevan, dan yang terakhir

⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 3-14.

menentukan hukumnya.⁵ Pada penelitian ini penulis akan menganalisis pasal-pasal yang digunakan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya kemudian ditelaah dengan bahan-bahan hukum yang relevan sehingga dapat diketahui apakah pasal yang diterapkan sudah tepat atau belum. Oleh karena itu, berikut bahan-bahan hukum yang relevan untuk menganalisis ketiga putusan ini:

1. Upaya Hukum

Upaya hukum dalam perkara perdata dibedakan menjadi dua macam yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Bentuk upaya hukum biasa ialah perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Ketiganya bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.⁶

Terkait upaya hukum banding diajukan apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima putusan pengadilan negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu tidak benar maupun tidak adil. Untuk Jawa dan Madura ketentuan mengenai banding diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulang.⁷ Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulang, menyatakan permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu kepada panitera pengadilan negeri yang

⁵ M. Syamsudin, "Keadilan Substantif Yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan (Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y)", *Jurnal Yudisial*, Edisi Vol. 5 No. 1, Komisi Yudisial RI, April 2012, hlm. 43.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 234.

⁷ *Ibid*, hlm. 235.

menjatuhkan putusan dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. Dalam proses upaya hukum banding pembuatan atau pengiriman memori banding bukan merupakan kewajiban.⁸

Sedangkan dalam upaya hukum kasasi, bertujuan untuk membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat terakhir. Pemeriksaan kasasi hanya mengenai hukumnya atau penerapan hukumnya saja, sedang terbukti tidaknya suatu peristiwa atau fakta tidak diperiksa lagi. Wewenang ini dilakukan oleh badan peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung.⁹ Menurut Pasal 30 UUMA No. 14 tahun 2004, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan dari pengadilan di semua lingkungan peradilan dengan alasan, yaitu: (1) Hakim memberikan keputusan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan; (2) Hakim memberikan keputusan yang salah baik salah dalam menerapkan dasar hukumnya atau melanggar hukum yang berlaku; (3) Hakim lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

2. Hukum Perjanjian

Menurut Subekti: “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Adapun syarat sah perjanjian yang diatur dalam

⁸ *Ibid*, hlm. 237.

⁹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 245.

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 231.

Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: (a) Sepakat, bahwa para pihak yang hendak mengadakan perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan. Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata); (b) Kecakapan, pada dasarnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata); (c) Suatu hal tertentu, hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan; (d) Suatu sebab halal, yaitu isi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusialaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Perdata).¹¹

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif dan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian dibatalkan. Sedangkan jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.¹²

3. Hukum Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen merupakan salah satu jenis usaha di bidang bisnis pembiayaan. Pengertian pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 Angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1998 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan

¹¹ P.N.H Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 334-335.

¹² *Ibid*, hlm. 335.

Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Perjanjian dan ketentuan dalam Buku III KUH Perdata merupakan sumber hukum pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen.¹³

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara tertulis berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian tersebut memuat rumusan kehendak serta hak dan kewajiban para pihak dimana perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penyedia dana dan konsumen sebagai pengguna dana. Ketentuan mengenai syarat sah dan akibat hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen menganut ketentuan yang sama dengan perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Ketentuan dalam Buku III KUH Perdata menggolongkan perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat.¹⁴

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata perjanjian pinjam pakai habis adalah perjanjian dengan mana pemberi pinjaman (perusahaan pembiayaan konsumen) yang berkedudukan sebagai kreditur menyerahkan sejumlah barang habis pakai kepada peminjam yang berkedudukan sebagai debitur dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut

¹³ Sunaryo, *Op.Cit*, hlm. 111.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 98-99.

kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Karena barang habis pakai yang dipinjam adalah sejumlah uang maka menurut Pasal 1765 KUH Perdata kedua belah pihak boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga. Sedangkan perjanjian jual-beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, produsen sebagai penjual dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli dalam hal ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual-beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata tetapi pelaksanaan pembayarannya digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan.¹⁵

Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi perjanjian pembiayaan konsumen didasarkan pada suatu perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen serta perjanjian jual-beli antara penjual dan konsumen. Terkait hubungannya dengan konsumen selain diatur di Buku III KUH Perdata ketentuan pembiayaan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berlakunya Undang-Undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 99-100.

pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen.¹⁶

Dalam usaha pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan. Meskipun demikian sebagai lembaga bisnis tentunya tidak lepas dari adanya risiko. Oleh karena itu, dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan yang prinsipnya sebagaimana jaminan dalam kredit bank. Salah satu jenis jaminannya yaitu jaminan pokok berupa barang yang dibiayai secara fidusia.¹⁷

4. Klausula Baku

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK) pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam menawarkan barang dan/ jasa untuk diperdagangkan pelaku usaha dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, yaitu:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan pelaku usaha menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 112.

- c. menyatakan pelaku usaha tidak menerima kembali barang yang sudah dijualnya dan tidak mengembalikan uang yang telah diterima sebagai pembayaran atas barang tersebut;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
- e. mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.¹⁸

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dan memenuhi ketentuan pada ayat (1) tersebut dinyatakan batal demi hukum. Batal demi

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 107-108.

hukum artinya keadaan kedua belah pihak dikembalikan seperti semula saat perikatan belum dibuat.¹⁹

5. Hukum Jaminan Fidusia

Ketentuan tentang jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UUJF). Berdasarkan Pasal 2 UUJF, undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang.²⁰ Pengertian Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 ayat (2) UUJF yaitu:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Selain yang disebut di atas UUJF juga mengatur beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 29 mengatur tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

¹⁹ *Ibid*, hlm. 108.

²⁰ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 209.

- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
- b. Pasal 30 mengatur bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;
 - c. Pasal 33 mengatur bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

6. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu: Pertama, perbuatan itu harus melawan hukum, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, berlawanan dengan kesusilaan yang baik, berlawanan dengan keharusan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda. Kedua, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian baik kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang). Ketiga, perbuatan itu harus dilakukan

dengan kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Keempat, perbuatan itu harus ada hubungan kausal antar perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.²¹

Selanjutnya untuk menganalisis putusan pengadilan manakah yang telah memberi keadilan, penulis mendasarkan pada konsep keadilan dari Salman Luthan yang membagi dua macam keadilan yaitu substantif dan prosedural.²² Parameter keadilan substantif dan prosedural pada putusan pengadilan dalam perkara perdata dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Parameter Keadilan Substantif dan Prosedural pada Putusan Pengadilan dan Perkara Perdata²³

Keadilan Substantif	Keadilan Prosedural
<ul style="list-style-type: none"> • Asumsi dasar: Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, obyektifitas, tidak memihak (<i>imparsiality</i>), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). • Hasil pengukuran: Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap memenuhi keadilan substantif, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif tidak ada keadilan substantif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asumsi dasar: Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan) dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan. • Hasil pengukuran: Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap memenuhi keadilan prosedural, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif tidak ada keadilan prosedural.
Penjabarannya:	Penjabarannya:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan? 2. Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai dasar pertimbangan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG?

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 353.

²² M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 45.

²³ M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor: 74/PDT.G/2009/PN.YK)", *Jurnal Yudisial*, Edisi Vol. 7 No. 1, Komisi Yudisial RI ISSN 1978-6505, April 2014, hlm. 28.

<p>3. Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan adat kebiasaan?</p> <p>4. Apakah amar putusan hakim merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum?</p> <p>5. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan?</p> <p>6. Dalam menetapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)?</p>	<p>2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, dalam memutuskan perkara?</p> <p>3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?</p> <p>4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?</p> <p>5. Apakah hari/tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?</p>
--	---

H. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang pengkajiannya mendasarkan pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin ilmu hukum, yurisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan pengadilan tentang sengketa eksekusi jaminan fidusia antara PT. Clipan Finance Sukabumi dengan Dedi Setiawan. Hal pokok yang dikaji adalah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam setiap putusan mulai dari putusan pengadilan tingkat pertama sampai pada putusan pengadilan tingkat akhir. Sementara itu pendekatan perundang-undangan dilakukan

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan/ isu hukum yang sedang dihadapi.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yaitu: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 887K/Pdt/2015, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu:

- a. Putusan Pengadilan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 887K/Pdt/2015, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI;
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- e. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Sementara itu bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan tentang sengketa eksekusi jaminan fidusia antara PT. Clipan Finance Sukabumi dengan Dedi Setiawan, hal pokok yang dianalisis adalah pertimbangan hukum dalam setiap putusan pengadilan kemudian ditelaah dengan bahan-bahan hukum yang relevan sehingga dapat diketahui apakah hukum yang diterapkan telah tepat dan memberi keadilan.

I. Analisis dan Pembahasan

1. Penyebab Putusan Mahkamah Agung Berbeda dengan Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Bandung dalam Penyelesaian Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia antara Dedi Setiawan dengan PT. Clipan Finance Sukabumi

Dalam penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia ini Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan PT. Clipan Finance Sukabumi menarik objek jaminan dari tangan Dedi Setiawan secara paksa adalah tindakan yang sah

dan dapat dibenarkan. Sementara itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat bahwa tindakan PT. Clipan Finance Sukabumi tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menurut Mukti Arto, putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum serta merupakan hasil dari proses pemeriksaan perkara gugatan.²⁴ Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan tertinggi di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara perdata dan/atau pidana pada tingkat kasasi. Sementara Pengadilan Tinggi ialah badan pengadilan tingkat kedua/banding yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara perdata dan/atau pidana yang telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri.²⁵

Berdasarkan analisis penulis Putusan Mahkamah Agung berbeda dengan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung disebabkan oleh penggunaan dasar pertimbangan hukum yang berbeda. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian *aquo* dan surat kuasa adalah ketentuan yang telah diketahui serta dipahami oleh Dedi Setiawan sebelum dia menandatangani perjanjian *aquo* sehingga ketentuan

²⁴ Natsir Asnawi, *Loc. Cit.*

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 338-340.

tersebut bukan merupakan klausula baku sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK. Oleh karena ketentuan tersebut bukan klausula baku yang dilarang dalam UUPK dan perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak secara fidusia serta surat kuasa telah dibuat tanpa adanya unsur paksaan dan atas dasar permohonan Dedi Setiawan sendiri maka perjanjian tersebut sah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Sesuai fakta persidangan Dedi Setiawan tidak membayar cicilan bulanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJF tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah tindakan yang sah dan dapat dibenarkan.

Sementara itu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat karena telah menguraikan semua keadaan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt/G/2013/PN.SMI haruslah dikuatkan. Pertimbangan hukum yang digunakan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut adalah dengan adanya asas *pacta sunt servanda* maka keberadaan Surat Perjanjian Pembiayaan bersama dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia Nomor: W.8.0096589 AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 23 Juli 2012 dan Surat Kuasa menjadi begitu kuat dan sangat potensial merugikan konsumen. Oleh karena itu UUPK telah mengatur beberapa pasal yang dapat dijadikan batasan kekuasaan pelaku usaha.

Menimbang dengan adanya Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK dan Pasal 18 ayat (3) UUPK serta dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 913K/Pdt.Sus/2010 yang menyatakan klausula baku yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan batal demi hukum, maka klausula baku dalam Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan penyerahan Hak Milik secara fidusia Nomor: 84100221213 tetanggal 23 Juli 2012 yang berisi pemberian kuasa dari konsumen untuk melakukan tindakan sepihak menjadi batal demi hukum. Selanjutnya untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi menggunakan doktrin ilmu hukum yang telah menjadi Yurisprudensi tetap di Indonesia. Doktrin ilmu hukum tersebut memuat 4 kriteria suatu perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur (hukum tertulis);
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif orang lain);
- d. bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji di dalam masyarakat (asas kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat);

Berdasarkan doktrin ilmu hukum di atas, perbuatan Tergugat membuat perjanjian baku yang isi/ketentuannya dilarang oleh UUPK, berarti telah

memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Analisis Putusan Pengadilan Untuk Menentukan Putusan Pengadilan Manakah yang Paling Tepat dan Memberi Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia antara Dedi Setiawan dengan PT. Clipan Finance Sukabumi

Dalam menentukan putusan pengadilan manakah yang paling tepat penulis mendasarkan pada asas dibuatnya putusan. Menurut asas dibuatnya putusan suatu putusan harus dibuat dengan sistematis dan memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya pertimbangan hukum tersebut harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang tepat sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengadili.²⁶ Berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisis pasal-pasal yang digunakan Majelis Hakim untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusannya. Dikarenakan kasus sengketa eksekusi jaminan fidusia ini sampai pada tingkat kasasi maka penulis memulai analisis dari putusan pengadilan tingkat pertama.

Menurut penulis Pasal 18 ayat (1) UUPK yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini telah tepat. Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK berbunyi:

²⁶ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak", *Jurnal Yuridika*, Edisi Volume 30 No. 2, Mei – Agustus 2015, hlm. 138.

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Maksud dari pasal tersebut adalah pelaku usaha dalam bertransaksi dengan konsumennya dilarang membuat klausula baku dalam perjanjian yang isinya memberikan kuasa baik secara langsung maupun tidak langsung dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Menurut Pasal 1 ayat (10) UUPK klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam analisisnya penulis menemukan adanya ketentuan Pasal 7 huruf d dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 84100221213 yang menyatakan, “Konsumen mengakui bukti-bukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama konsumen, namun selama kewajiban kepada Clipan masih belum dilunasi sampai tuntas maka secara hukum Clipan adalah pemilik yang sah atas barang tersebut”, ketentuan tersebut secara tidak langsung memberikan kuasa kepada PT. Clipan Finance Sukabumi untuk melakukan tindakan sepihak terhadap objek yang dijaminkan Dedi Setiawan, karena konsekuensi hukum sebagai pemilik suatu benda adalah berbuat bebas sekehendak hati terhadap barang miliknya. Hal tersebut

sejalan dengan pendapat R.Subekti yang mengemukakan hak milik (*eigendom*) adalah hak yang paling sempurna atas sesuatu benda. Seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.²⁷ Kemudian dikuatkan lagi dengan Pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Oleh karena ketentuan dalam perjanjian pembiayaan tersebut secara tidak langsung memberikan kuasa kepada PT. Clipan Finance Sukabumi untuk melakukan tindakan sepihak maka dibuatnya pasal tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK. Pelanggaran terhadap UUPK tersebut dikuatkan lagi dengan adanya SEOJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku yang mengatur:

“Dalam perjanjian baku dilarang memuat klausula baku yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada PUJK baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.²⁸

²⁷ R.Subekti Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Ctk Keenambelas, PT Intermedia, Jakarta, 1983, hlm 69.

²⁸ Agus Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Universitas Padjajaran, Tahun 2015, hlm. 285.

Berdasarkan surat edaran tersebut Otoritas Jasa Keuangan jelas melarang Pelaku usaha untuk membuat klausula baku yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak atas barang yang diagunkan konsumen kecuali diperbolehkan oleh undang-undang”. Selain melanggar UUPK adanya ketentuan Pasal 7 huruf d Perjanjian Pembiayaan Nomor: 841002213 juga melanggar Pasal 33 UUFJ tentang larangan milik *beding*. Pasal 33 UUFJ mengatur bahwa, “Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”. Pasal tersebut melarang adanya perjanjian yang memberi wewenang kepada penerima fidusia untuk memilki objek jaminan apabila debitur cidera janji. Larangan tersebut untuk melindungi kepentingan debitur apabila nilai kebendaan yang dijaminakan melebihi besarnya hutang sehingga sisa pembayaran dapat dikembalikan kepada debitur. Pelarangan ini sekaligus melindungi kepentingan para debitur yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah.²⁹

Dengan adanya ketentuan Pasal 7 huruf d Perjanjian Pembiayaan tersebut maka akan berpotensi menimbulkan milik *beding* saat Konsumen cidera janji dan tindakan tersebut terbukti saat Dedi Setiawan datang ke kantor PT. Clipan Finance Sukabumi hendak melunasi kewajibannya namun mendapati objek yang dijaminakannya dalam keadaan rusak namun

²⁹ Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 132.

pihak Clipan tidak mau mengganti dengan alasan objek jaminan tersebut secara hukum masih miliknya.

Mengingat salah satu syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kausa yang halal, menurut Pasal 1337 KUH Perdata suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena ketentuan Pasal 7 huruf d Perjanjian Pembiayaan Nomor: 84100221213 melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK dan berpotensi menimbulkan milik *beding* sebagaimana Pasal 33 UUIF maka perjanjian pembiayaan tersebut menjadi batal demi hukum (*nietig, null and void*). Batal demi hukum artinya sejak awal perjanjian dibuat tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.³⁰

Jaminan fidusia bersifat *accessoir*, yang berarti jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri melainkan kelahiran dan keberadaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya.³¹ Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, perjanjian fidusia bersifat *accessoir* dimana tergantung pada perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian pinjaman uang pada bank-bank.³² Oleh karena itu dengan batal demi hukumnya perjanjian pembiayaan Nomor: 8410021213 maka pembebanan jaminan fidusia juga ikut batal.

³⁰ P.N.H Simanjutak, *Loc. Cit.*

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 26.

Dengan batalnya pembebanan jaminan fidusia maka keabsahan sertifikat jaminan fidusia juga menjadi batal demi hukum, oleh karena itu tindakan PT. Clipan Finance Sukabumi menarik objek jaminan secara paksa adalah perbuatan melawan hukum karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana Pasal 368 KUH Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Berdasarkan analisis di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi adalah tepat hanya saja perlu ditambah SEOJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dan Pasal 33 UUF agar pertimbangan hukumnya lebih kuat lagi.

Di sisi lain Putusan Mahkamah Agung Nomor: 887K/PDT/2015 yang memutuskan bahwa tindakan PT. Clipan Finance Sukabumi menarik objek jaminan dari tangan Dedi Setiawan adalah tindakan yang sah dan dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian *aquo* dan surat kuasa adalah ketentuan yang telah diketahui serta dipahami oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebelum Penggugat/Termohon Kasasi menandatangani perjanjian *aquo* sehingga ketentuan tersebut bukan merupakan klausula baku sebagaimana Pasal 18

ayat (1) huruf d UUPK adalah pertimbangan hukum yang salah. Untuk menentukan suatu ketentuan merupakan klausula baku atau bukan tidak dilihat dari proses penandatanganannya melainkan proses pembuatannya yang sepihak sehingga pihak yang satunya lagi tidak dapat ikut merumuskan isi perjanjian. Menurut Munir Fuady perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian standar yang mana perjanjian tersebut dibuat oleh salah satu pihak yaitu Kreditur, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak perjanjian tersebut.³³ Selain itu perlu diketahui bahwa dalam praktik secara umum pelaku usaha pada jasa keuangan dalam bertransaksi dengan konsumennya pasti menggunakan perjanjian baku yang didalamnya memuat klausula-klausula baku. Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah salah.

Selanjutnya untuk menentukan putusan pengadilan manakah yang mencerminkan keadilan dalam penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia antara Dedi Setiawan dengan PT. Clipan Finance Sukabumi penulis mendasarkan pada konsep keadilan dari Salman Luthan yang membagi dua macam keadilan yaitu substantif dan prosedural. Keadilan substantif adalah keadilan terkait dengan putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang mana harus dibuat berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani. Sedangkan keadilan prosedural

³³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Teori dan Praktek*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 164.


adalah keadilan terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak (penggugat, tergugat, dan para saksi) dalam setiap tahapan proses peradilan.³⁴

Untuk mengukur tingkat keadilan substantif indikator yang digunakan adalah: (i) Apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur yang digugat (terkait dengan hukum materiil)?; (ii) Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?; (iii) Apakah putusan hakim telah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aspek non-yuridis); (iv) Apakah hakim telah berlaku profesional dalam menyelesaikan perkara?. Sedangkan untuk mengukur keadilan prosedural indikator yang digunakan yaitu (i) Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG, yang mencakup: kepala putusan, identitas para pihak, ringkasan nyata gugatan dan jawaban, alasan atau pertimbangan hakim dalam putusan, amar putusan, hari/tanggal musyawarah dan pembacaan putusan, biaya perkara?; (ii) Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284,180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam putusan hakim, yang mencakup: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli?; (iii) Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/

³⁴ M. Syamsudin, *Op. Cit*, hlm. 45.

atau yurisprudensi?; (iv) Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?; (v) Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?.³⁵

Secara konseptual untuk mengukur tingkat keadilan substantif dan prosedural pada putusan pengadilan dalam perkara perdata digunakan parameter keadilan substantif dan prosedural yang penjabarannya dapat dilihat pada Tabel 1.



³⁵ *Ibid.*

Tabel 1. Parameter Keadilan Substantif dan Prosedural
Pada Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata³⁶

Keadilan Substantif	Keadilan Prosedural
<ul style="list-style-type: none"> • Asumsi dasar: Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, obyektivitas, tidak memihak (<i>impartiality</i>), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). • Hasil pengukuran: Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap memenuhi keadilan substantif, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif tidak ada keadilan substantif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asumsi dasar: Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan) dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan. • Hasil pengukuran: Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap memenuhi keadilan prosedural, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif tidak ada keadilan prosedural.
Penjabarannya:	Penjabarannya:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan? 2. Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai dasar pertimbangan? 3. Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan adat kebiasaan? 4. Apakah amar putusan hakim merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum? 5. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan? 6. Dalam menetapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG? 2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara? 3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi? 4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya? 5. Apakah hari/tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?

Berdasarkan Tabel 1. selanjutnya dilakukan pengukuran keadilan substantif dan keadilan prosedural pada Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/

³⁶ M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor: 74/PDT.G/2009/PN.YK)", *Loc. Cit.*

Pdt.G/2013/PN.SMI, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 887K/PDT/2015. Hasil pengukuran keadilan substantif putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/ Pdt.G/2013/PN.SMI dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Keadilan Substantif pada putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/ Pdt.G/2013/PN.SMI

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan ?	Dalam putusan terlihat majelis hakim sudah menggunakan pertimbangan hukum yang runtut dan sistematis.
2. Dalam menerapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)	Dalam putusan tidak ditemukan adanya pertimbangan hukum yang mengacu pada faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).
3. Ada tidaknya yurisprudensi yang dijadikan acuan	Dalam putusan ditemukan Majelis Hakim menggunakan yurisprudensi. Yurisprudensi yang digunakan yaitu: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 913 K/Pdt.Sus/2010, yang menyatakan bahwa klausula baku yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan batal demi hukum.
4. Ada tidaknya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi	Ada doktrin ilmu hukum yang digunakan untuk menentukan kriteria suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
5. Ada tidaknya hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat	Tidak ditemukan mejelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam membuat pertimbangan hukum.
6. Logis tidaknya dasar pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan	Amar putusan majelis hakim merupakan kesimpulan yang logis antara fakta dan hukum.

Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, karena ditemukan dua parameter yang tidak terpenuhi sedangkan empat parameter lainnya terpenuhi. Selanjutnya dilakukan pengukuran keadilan prosedural pada putusan Pengadilan Negeri

Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel

3.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural pada Putusan PN Sukabumi Nomor: 23/ Pdt.G/2013/PN.SMI

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG?	Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan pasal 184 HIR/RBG.
2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?	Majelis hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara.
3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?	Majelis hakim sudah menerapkan hukum pembuktian.
4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?	Majelis hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya.
5. Apakah hari/tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?	Hari/tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan.

Berdasarkan Tabel 3. hasil pengukuran keadilan prosedural pada putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI dapat diketahui bahwa putusan tersebut telah mencerminkan keadilan prosedural, karena semua parameter yang ditetapkan sudah dipenuhi oleh majelis hakim. Selanjutnya dilakukan pengukuran keadilan substantif pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel

4.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Keadilan Substantif
pada putusan PT Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan ?	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI
2. Dalam menerapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI
3. Ada tidaknya yurisprudensi yang dijadikan acuan	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI
4. Ada tidaknya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI
5. Ada tidaknya hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI
6. Logis tidaknya dasar pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa hasil pengukuran keadilan substantif pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung sama dengan hasil pengukuran keadilan substantif putusan Pengadilan Negeri Sukabumi hal ini dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Bandung hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi. Selanjutnya dilakukan pengukuran keadilan prosedural pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural pada putusan PT Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG?	Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan pasal 184 HIR/RBG.
2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?	Majelis hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara.
3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?	Majelis hakim sudah menerapkan hukum pembuktian.
4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?	Majelis hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya.
5. Apakah hari/tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?	Hari/tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan.

Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah mencerminkan keadilan prosedural, karena semua parameter yang ditetapkan sudah dipenuhi oleh majelis hakim. Selanjutnya dilakukan pengukuran keadilan substantif pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 887 K/Pdt/2015, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengukuran Keadilan Substantif
pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 887 K/Pdt/2015

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan ?	Putusan Majelis Hakim merupakan konklusi yang dipaksakan.
2. Dalam menerapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)	Tidak ditemukan adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius) yang dijadikan majelis hakim membuat amar putusan.
3. Ada tidaknya yurisprudensi yang dijadikan acuan	Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum.
4. Ada tidaknya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi	Tidak ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim.
5. Ada tidaknya hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat	Tidak ditemukan majelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
6. Logis tidaknya dasar pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan	Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan penulis pertimbangan tersebut tidak logis karena telah salah dalam mengartikan klausula baku.

Berdasarkan Tabel 6. terlihat bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mencerminkan keadilan substantif sama sekali, karena dari enam parameter yang ada tidak satupun parameter yang terpenuhi. Selanjutnya dilakukan pengukuran keadilan prosedural pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 887 K/Pdt/2015, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 887 K/Pdt/2015

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG?	Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan pasal 184 HIR/RBG.
2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?	Majelis hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara.
3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?	Majelis hakim sudah menerapkan hukum pembuktian.
4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?	Majelis hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya.
5. Apakah hari/tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?	Hari/tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan.

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah mencerminkan keadilan prosedural, karena telah memenuhi lima parameter dari keadilan prosedural. Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan yang paling mencerminkan keadilan substantif maupun prosedural adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/PDT.G/2013/PN.SMI. Hal tersebut dikarenakan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi telah memenuhi semua parameter keadilan prosedural dan 4 parameter keadilan substantif, sedangkan putusan Mahkamah Agung telah

memenuhi semua keadilan prosedural namun hanya memenuhi 2 parameter keadilan substantif.

Menurut M. Syamsudin suatu putusan yang tidak memenuhi parameter keadilan substantif memiliki konsekuensi yaitu pertimbangan hukum yang dibuat oleh majaelis hakim akan kurang mendapat landasan yang kuat dari segi dasar yurisprudensi. Hal ini mengakibatkan putusan yang dibuat kurang mencerminkan sebuah standar putusan yang baik dan komprehensif. Selain itu putusan pengadilan yang tidak memenuhi keadilan substantif akan berimbas tidak terpenuhinya kepuasan dan kebahagiaan masyarakat karena putusan pengadilan tidak hanya berupa aplikasi dari undang-undang, tetapi juga menyangkut nurani kemanusiaan.³⁷

J. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab Putusan Mahkamah Agung Nomor: 887K/PDT/2015 berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG dalam penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia antara Dedi Setiawan dengan PT. Clipan Finance Sukabumi adalah penggunaan dasar pertimbangan hukum yang berbeda. Pada putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Sukabumi) yang menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK untuk memutus

³⁷ M. Syamsudin *Op.Cit*, hlm. 33.

tindakan PT. Clipan Finance Sukabumi sebagai perbuatan melawan hukum. Sementara itu Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan dalam perjanjian pembiayaan Nomor: 84100221213 bukan merupakan klausula baku sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK karena telah dipahami dan diketahui Dedi Setiawan sebelum dia menandatangani. Dengan pendapatnya tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai tindakan PT. Clipan Finance Sukabumi mengambil objek jaminan secara paksa adalah tindakan yang sah dan dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan Nomor: 84100221213.

2. Putusan pengadilan yang paling tepat dan memberi keadilan dalam penyelesaian kasus sengketa eksekusi jaminan fidusia ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/PDT.G/2013/PN.SMI. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini paling tepat karena ketentuan Pasal 7 huruf d dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 84100221213 telah terbukti merupakan klausula baku sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUPK. Dalam praktik secara umum pelaku usaha jasa keuangan pasti menggunakan perjanjian baku yang berisi klausula baku dalam bertransaksi dengan konsumennya dan dalam perjanjian *aquo* tersebut terdapat klausula baku yang menjanjikan pemberian kuasa secara tidak langsung dari Konsumen kepada Pelaku Usaha untuk memiliki objek jaminan selama debitur belum melunasi

kewajibannya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sepihak dari PT. Clipan Finance Sukabumi, sehingga ketentuan Pasal 7 huruf d yang terdapat pada Perjanjian Pembiayaan Nomor: 84100221213 tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK. Agar pertimbangan hukumnya lebih kuat lagi majelis hakim dapat menambahkan SEOJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dan Pasal 33 UUFJ tentang larangan milik *beding*. Penulis menilai Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.MI lebih adil karena telah memenuhinya semua parameter keadilan prosedural dan 4 dari 6 parameter keadilan substantif, sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor: 887 K/Pdt/2015 telah memenuhi semua parameter keadilan prosedural namun hanya memenuhi 2 dari 6 parameter keadilan substantif.

K. Saran

Berdasarkan simpulan di atas saran yang dapat diberikan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi konsumen jadilah konsumen yang cerdas dalam bertransaksi dengan pelaku usaha terutama usaha jasa keuangan, dalam kegiatan kontraktual yang menggunakan perjanjian baku sebaiknya konsumen memahami dan membaca seluruh ketentuan serta risiko yang ada sebelum menyetujui perjanjian tersebut.
2. Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebaiknya dalam membuat perjanjian yang baku mengikuti aturan-aturan yang ada dalam undang-undang sehingga

perjanjian yang dibuat dapat berlaku sah secara hukum dan tidak merugikan pihak manapun.

3. Bagi para hakim sebaiknya dalam memutus suatu perkara menggunakan pertimbangan hukum yang adil dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

